



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
400.3.2/9292/100.01/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang: a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Jamiyyatul Mutaallimin dari Chusnul Asvica Dewi, SE, S.Pd. Aud selaku Kepala Sekolah Nomor : 224/Tk-JM/XXIV/SP Tanggal 5 September 2024
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/170/KKP.TK/100.01 Tanggal 13 Maret 2024 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Jamiyyatul Mutaallimin ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
 11. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
 12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14.Instruksi Wali.....

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Sekolah : TK Jamiyyatul Mutaallimin
Jenis Program : TK
Tahun Berdiri : 1986
NIS : 00.077.0
NSS : 002.1666.05.005
NIB : 0211230033054
NPSN : 30406041
Akreditasi :
Kepala Sekolah : Chusnul Asvica Dewi, SE, S.Pd. Aud
Yayasan : Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam Jamiyyatul Mutaallimin
Akta Notaris : WASIAH, SH, Sp.N
Nomor 11 tanggal 27 Oktober 2023
Alamat Lembaga : Jl. Slamet Riyadi Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Hp. 082155000392
Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 09 September 2024 s/d 09 September 2027
Kedua : TK Jamiyyatul Mutaallimin Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.
Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TK Jamiyyatul Mutaallimin dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 9 September 2024



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :
Walikota Samarinda.

SERTIFIKAT HAK KEPEMILIKAN



WASI'AH, SH, Sp.N
NOTARIS & PPAT
KOTA SAMARINDA

SK. MEN. HKM & HAM RI NOMOR : A HU - 16 AH. 02.02. Th. 2009
TANGGAL 27 JULI 2009

SK. KEPALA BPN RI NOMOR : 105 / KEP - 17.3 / III / 2011
TANGGAL 21 MARET 2011

SALINAN
GROSSE

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN ISLAM

JAMIYYATUL MUTAALLIMIN

Nomor : 11.

Tanggal : 27 OKTOBER 2023.

JL. BHAYANGKARA NO. 31 SAMARINDA
TELP. (0541) 734922, 738309 FAX (0541) 202610



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018096.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PEMBINAAN PENDIDIKAN ISLAM JAMIYYATUL MUTAALLIMIN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WASIAH S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris WASIAH S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBINAAN PENDIDIKAN ISLAM JAMIYYATUL MUTAALLIMIN tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023103064102132 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBINAAN PENDIDIKAN ISLAM JAMIYYATUL MUTAALLIMIN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- SATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
- PEMBINAAN PENDIDIKAN ISLAM JAMIYYATUL MUTAALLIMIN
- Berkedudukan di KOTA SAMARINDA sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris WASIAH S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA SAMARINDA.
- DUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Oktober 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DISETAK PADA TANGGAL 30 Oktober 2023
DISETAK OLEH YAYASAN NOMOR AHU-0026168.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 30 Oktober 2023